



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 200/UN27/KP/2011**

Tentang

PENGANGKATAN STAF AHLI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rektor terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, maka diperlukan staf ahli yang memiliki kepakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;


MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini, sebagai Staf Ahli Rektor Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA** : Tugas pokok Staf Ahli tersebut diktum pertama adalah memberikan pertimbangan, saran dan masukan-masukan dibidang tugas yang diberikan Rektor Universitas Sebelas Maret terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- KETIGA** : Staf Ahli tersebut diktum pertama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan sampai dengan 30 April 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 April 2011

Rektor,




Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 200/UN27/KP/2011
Tanggal : 29 April 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
STAF AHLI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIANGKAT SEBAGAI
1.	dr. Paramasari Dirgahayu, Ph.D. 19660421 199702 2 001	Penata Tk. I, III/d Lektor Kepala	Fak. Kedokteran	Staf Ahli Bidang Pengembangan Akademik
2.	Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. 19660611 199103 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Fak. Pertanian	Staf Ahli Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3.	Muhtar, S.Pd, M.Si. 19661231 199412 1 001	Penata (III/c) Asisten Ahli	FKIP	Staf Ahli Bidang Keuangan dan Manajemen



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006